



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Nomor : 421.9 /₁₇₁₂ /Disdik

Tentang :

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Komar Ansori,SPa selaku pimpinan/penyelenggara Nomor : 01/Mutiara Hati/II/2007 Tanggal Januari 2007 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peniliti dengan berita acara penelitian Nomor : 094/423 – Disdik, tanggal 10 April 2007, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar RI Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Keputusan Bupati Garut Nomor 380 Tahun 2004, Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama : MUTIARA HATI
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp. Cogreg
Kelurahan/Desa : Godog
Kecamatan : Karangpawitan
Kabupaten : Garut
Pimpinan : Komar Ansori
Pemilik/Penyelenggara : Komar Ansori

KEDUA : Izin Penyeleggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 31 Desember 2013


Sampai dengan tanggal : 31 Desember 2016

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 31 Desember 2013



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut
3. Camat Kecamatan Karangpawitan
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangpawitan